

**UPACARA RITUAL PERNIKAHAN
DALAM AGAMA KHONGHUCU DI SURAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)**

Oleh :

**ANI MUFIDAH
NIM :12520022**

**PRODI STUDI AGAMA - AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Mufidah
NIM : 12520022
Jurusan : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Jl. Teladan, Ds. Sidomulyo, Kec. Puncu, Kab. Kediri, Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Ori 1 No.5 Papringan-Depok-Sleman, D.I. Yogyakarta.
Telp/Hp. : 085645701888
Judul Skripsi : Upacara Ritual Pernikahan Dalam Agama Khonghucu Di Surakarta.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar **asli** karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Desember 2016
Yang menyatakan,



Ani Mufidah
NIM. 12520022



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Studi Agama-Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Ani Mufidah
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ani Mufidah
NIM : 12520022
Jurusang/Prodi : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Upacara Ritual Pernikahan dalam Agama Khonghucu di Surakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Studi Agama-Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2016
Pembimbing,

Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19741106 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281**

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: B-053/Un.02/DU/PP.05.3/01/2017

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **UPACARA RITUAL PERNIKAHAN DALAM AGAMA KHONGHUCU DI SURAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ani Mufidah

NIM : 12520022

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 22 Desember 2016

Nilai munaqasyah : 92,66 (A-)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ustadi Hamzah, S.Ag.,M.Ag

NIP. 19741106 200003 1001

Pengaji II

Dian Nur Anna, S.Ag.,M.A.

NIP: 19760316 200701 2 023

Pengaji III

Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.

NIP: 19560203 198203 1 005

Yogyakarta, 22 Desember 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

يَعْلَمُونَ لَا إِمَّا وَأَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُبْثَثُ مِمَّا كُلَّهَا إِلَّا رَوَاجٌ خَلَقَ اللَّهُ الَّذِي سُبْحَانَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa-apa yang mereka tidak ketahui”. (QS.36:36)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan ibu tercinta (Asroful Ibad (Alm) dan Ananjiyah) serta nenek (Ngatiyem) yang dengan sabar dan ikhlas medoakan dan membimbingku, serta adik-adikku tersayang Sofi dan Fiki yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam kehidupanku

Kekasihku (M.V.R) yang telah setia menemani dan memberi dorongan semangat serta bantuan dalam proses penulisan skripsi ini

Teman-teman studi agama-agama 2012 serta almamaterku fakultas ushuluddin dan pemikiran islam yang telah mendidikku dengan ilmu dan iman

Keluarga besar dan orang-orang tersayang yang ringan hati yang selalu menyemangati, memberi dorongan dan mendoakanku selama ini. Semoga amal baik kalian mendapat balasan kebaikan pula dari Allah SWT, dan semoga Allah memberikan kemudahan di setiap kesulitan dalam kehidupan kalian, Amin.

ABSTRAK

Pernikahan yang dilakukan oleh umat Khonghucu yang berada di Surakarta, tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. penyelenggaraan tata upacaranya, memiliki ciri khas yang membedakan dengan upacara pernikahan dalam agama lain di Indonesia. Namun dalam keadaan sekarang ini adat pernikahan upacara ritual dalam agama Khonghucu langka ditemui, dikarenakan adanya anggapan bahwa prosesi pernikahan terlalu rumit dan tidak praktis, serta semakin sedikitnya para pakar budaya Tionghoa yang mengetahui secara pasti seluk beluk prosesi pernikahan ala Khonghucu. Akan tetapi penulis menemukan keunikan dari prosesi pernikahan yang diselenggarakan oleh umat Khonghucu di Surakarta, bahwa pernikahan berbasis Khonghucu ini baru pertama kali di selenggarakan di Klenteng *Tien Kok Sie*. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai upacara ritual pernikahan yang di selenggarakan oleh umat Khonghucu di Surakarta

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Untuk memperoleh data objektif, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi serta data-data lain yang berkaitan dalam penelitian ini, Sedangkan untuk memfokuskan objek kajian, penulis menggunakan pendekatan Antropologi yang dianggap bisa memberikan penjabaran secara teoritis. Dengan bantuan kerangka analisis Victor turner tentang ritus peralihan, maka dapat membantu dan memberikan penjabaran secara teoritis dalam penelitian ini. Ritual upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh umat Khonghucu di Surakarta merupakan salah satu bentuk ritus peralihan, yaitu beralih dari satu status ke status yang lain, dari satu kedudukan ke kedudukan lain. Peralihan status ini merupakan suatu peralihan yang suci yang dalam pelaksanaanya mempunyai beberapa tahapan.

Hasil dari analisis teori Victor Turner, ritus peralihan tahap pertama/*separasi* (pemisahan) diantaranya terletak pada tahap *Tinjauan*, *Lamaran* dan *Pingitan*. Sedangkan tahap kedua/*Liminal* (pemisahan) di antaranya terletak pada tahap *Malam Midodareni*, Ritual Pagi Hari menjelang Acara *Temon (Chio Thau)*, pelangkahan, Upacara Ritual pernikahan di Tempat Ibadah, dan pesta pernikahan. Sedangkan pada tahapan ketiga/*reintegration* (penyatuan kembali) terletak pada tahap pulang tiga hari. Pelaksaan upacara ritual pernikahan umat khonghucu yang melalui beberapa tahapan tersebut mempunyai makna sangat mendalam, karena sangat erat kaitanya dengan konsep keyakinan serta ajaran agama khonghucu, bahwa tindakan-tindakan yang di lakukan saat prosesi ritual upacara pernikahan tersebut merupakan bentuk wujud tindakan seseorang bakti terhadap Tuhan, orang tua dan leluhurnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya yang telah memelihara seluruh alam semesta dan beserta isinya. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran atau sunah-sunahnya, kemudian semoga Allah meridhoi orang-orang yang mengikuti jalan-Nya.

Selanjutnya atas rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Upacara Ritual Pernikahan dalam Agama Khonghucu di Surakarta. Penulis sadar skripsi ini tidak akan terwujud apabila tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya dan penghormatan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Asroful Ibad (Alm) dan Ibu Ananjiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan dorongan kepada penulis dan kedua adik penulis Sofi dan Fiki. Dari do'a - do'a yang selalu beliau panjatkan untuk anak-anaknyalah, sehingga menjadikan keinginan beliau dan cita-cita kita bertiga saudara dapat terwujud, salah satunya adalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besar yang selalu menyemangati dan memberi dorongan kepada penulis. Kalian adalah orang-orang yang akan terus penulis banggakan.
3. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Kepada pihak fakultas Bapak Dr. Alim Roswantoro, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Ustadi Hamsah, S.Ag, M.Ag dan Bapak Khairullah Zikri, S.Th.I MA.St.Rel. selaku ketua dan sekretaris prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, saran, nasehat dan selalu memberikan waktu serta sabar membimbing dari menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir di penghujung perkuliahan. Bijaksana dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktu, tenaga dan pikiran demi tersusunnya skripsi ini.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf prodi studi agama-agama yang telah memberikan banyak pendidikan dan pelajaran serta ilmunya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Studi Agama-Agama yang telah sedemikian banyak membantu dalam berbagai proses hingga dapat terselesaikanya skripsi ini. Seluruh pegawai dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam menyiapkan tempat dan kenyamanan serta fasilitas-fasilitas yang penulis butuhkan selama proses penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini selesai.

7. Bapak Adjie Chandra selaku rohaniawan MAKIN Solo yang memberikan izin penelitian sekaligus sebagai informan di lapangan sehingga memudahkan penulis untuk mengeksplorasi data-data yang diperlukan, tanpa bantuan penelitian ini sulit terwujud.
8. Teman-teman GEMPA 12, kalian adalah teman-teman seperjuangan di program Studi Agama-Agama, terimakasih untuk kebersamaanya selama ini, begitu banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama bersama kalian dalam masa-masa perjungan sampai pada masa akhir di penghujung perkuliahan ini. Dan semua teman dan sahabatku yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam membantu, memberi semangat, motivasi dan dukungan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kekasihku yang senantiasa selalu memberi dukungan dan dorongan yang secara langsung terlibat membantu baik secara moril maupun materil dalam proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
10. Sahabatku Heni Wahyuni yang selalu memberi dukungan yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat untuk bangkit di kala susah maupun sedih sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar.
11. Teman-teman KKN Angkatan 86 kelompok 127 padukuhan Pule Saptosari Gunung Kidul, serta keluarga disana. Terimakasih banyak atas pengalaman yang tak terhingga nilainya dan motivasi yang juga dapat mendorong penulis untuk dengan segera menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis memohon kepada Allah SWT semoga amal baik mereka diterima dan mendapat pahala yang berlimpah di sisi-Nya. Akhirnya hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, sehingga tentu masih banyak lagi rahasia-rahasia Nya yang belum tergali dan belum diketahui. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang lurus.

Yogyakarta, 08 Desember 2016

Ani Mufidah

NIM.12520022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN SURAT KELAYAKAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II GAMBARAN UMUM AGAMA KHONGHUCU DAN MASYARAKAT KHONGHUCU DI SURAKARTA	25
A. Sejarah Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia.....	25
B. Sejarah Perkembangan Agama Khonghucu di Surakarta.....	31
C. Ajaran Agama Khonghucu.....	34
1. Konfusius dan Konfusianisme.....	36
2. Intisari Ajaran Konfusius (Khonghucu).....	36
D. Sistem Kepengurusan MAKIN Surakarta.....	43
E. Aktivitas Keagamaan Masyarakat Khonghucu di Surakarta	46
BAB III KONSEP PERNIKAHAN DALAM AGAMA KHONGHUCU DAN PROSES PELAKSANAANYA.....	56
A. Pernikahan dalam Ajaran Khonghucu	56
B. Perangkat Upacara Pernikahan.....	59
1. Personalia	59
2. Perlengkapan Upacara Ritual Pernikahan	62
a. Prasarana Upacara Pernikahan	62
b. Sarana atau Perlengkapan Upacara Pernikahan beserta Maknanya	64
C. Proses Pelaksanaan Upacara Ritual Pernikahan.....	70
1. Persiapan sebelum upacara pernikahan	70
a. <i>Tinjauan</i>	70
b. Lamaran.....	71

c. Persiapan Personil dan persiapan Mental Calon Pengantin	72
2. Pelaksanaan Upacara Ritual Pernikahan.....	74
a. <i>Malam Midodareni</i>	74
b. Ritual Pagi Hari Menjelang Acara <i>Temon (Chio Thau)</i> ..	76
c. Ritual Acara <i>Temon</i>	79
d. Ritual Upacara <i>Pelangkahan</i>	85
e. Upacara Ritual Pernikahan di tempat Ibadah	86
1) Ritual Sebelum Acara Pemberkatan dimulai	88
2) Acara Pemberkatan dimulai.....	90
f. Pesta Pernikahan	102
g. Pulang 3 Hari	105
BAB IV MAKNA UPACARA RITUAL PERNIKAHAN DAN ANALISIS UPACARA RITUAL PERNIKAHAN MENURUT VICTOR TURNER	106
A. Makna Upacara Ritual Pernikahan dalam Agama Khonghucu...	106
B. Upacara Ritual Pernikahan dalam perspektif analaisis Victor Turner.....	107
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 *Kong poo* (altar leluhur yang berada di rumah)Altar/tempat sembahyang yang dilakukan oleh umat Khonghucu di rumah, 48
- Gambar 2 Saat ritual pemberkatan pernikahan *Zhu Ji* (Pemimpin Upacara) memakai baju warna merah lengkap dengan *Samir* warna merah yang di pakai dengan di selempangkan di bahu, dan *Pei Ji* (Pendamping) memakai baju warna merah muda, 61
- Gambar 3 Pendamping mempelai pria mengantar mempelai pria bertemu mempelai wanita (*temon*) dengan membawa *Hand Bouqet* (Bunga tangan), 62
- Gambar 4 Klenteng *Tien Kok Sie* Surakarta, 63
- Gambar 5 Lithang MAKIN Surakarta, 63
- Gambar 6 *Hiolo/* tempat menancapkan dupa berbentuk bulat dengan warna keemasan, 67
- Gambar 7 *Hiolo/* tempat menancapkan dupa berbentuk persegi panjang berwarna kombinasi merah keemasan, 68
- Gambar 8 Kedua mempelai potong kue pernikahan pada saat pesta pernikahan, 69
- Gambar 9 Mempelai wanita berdandan/ber *make up* dengan di bantu oleh orang tua sebagai wujud restu pada anaknya, 77
- Gambar 10 Mempelai pria berdandan dengan memakai jas yang di bantu oleh orang tua sebagai wujud restu pada anaknya, 78

Gambar 11 Kedatangan mempelai pria untuk bertemu dengan mempelai wanita dengan *diapit* oleh kedua *pengapit* (pendamping) dan di sambut oleh orang tua mempelai wanita, 79

Gambar 12 Ketika kedua mempelai saling bertemu, mempelai pria cium tangan mempelai wanita, 80

Gambar 13 *Sungkeman*/permintaan restu kedua mempelai kepada orang tua dan sesepuh, 81

Gambar 14 Kedua mempelai makan *mis wa* lengkap dengan telur ayam dengan cara di suapi oleh orang tua mempelai wanita, 82

Gambar 15 Kedua mempelai saling menuapi *mis wa* lengkap dengan telur ayam, 83

Gambar 16 Kedua mempelai memberikan *jamuan* kepada orang tua, 84

Gambar 17 Kedua mempelai memberi jamuan kepada sesepuh/ senior dan di berikan imbalan hadiah, 84

Gambar 18 Upacara pelangkahan mempelai wanita memberi hadiah kepada kedua kakaknya, 85

Gambar 19 Kedua mempelai tiba di Klenteng *Tien Kok Sie* di sambut oleh atraksi barongsai, 87

Gambar 20 Kedua mempelai bersama orangtua dan keluarga menghadap altar Tuhan, dan memberi hormat dengan *Ji Gong* (membongkokkan badan), 88

Gambar 21 Kedua mempelai menggunakan 1 batang dupa besar, 89

Gambar 22 Penaikan dupa di altar *Dewi Kuan Im*, 90

Gambar 23 Kedua orang tua dari mempelai wanita menyalakan lilin besar di altar Tuhan, 92

Gambar 24 Kedua orang tua dari mempelai pria menyalakan lilin besar di altar Tuhan, 93

Gambar 25 Kedua mempelai, orang tua dan saksi bersama-sama menaikkan dupa dan do'a di altar Tuhan, 94

Gambar 26 Setelah orang tua menyalakan lilin di altar *Dewi Kuan Kim* kemudian lilin di serahkan kepada kedua mempelai untuk dinyalakan ke altar pernikahan, 95

Gambar 27 *Zhu Ji* (pemimpin upacara) membacakan surat do'a, 96

Gambar 28 Mempelai bersujus di depan meja/altar pernikahan, 97

Gambar 29 Kedua Mempelai minum air sidi, 98

Gambar 30 Penandatanganan naskah pernikahan, 98

Gambar 31 Kedua mempelai melakukan tukar cincin, 100

Gambar 32 Kedua mempelai melakukan penghormatan kepada kedua belah pihak orang tua, 101

Gambar 33 Kedua mempelai memasuki gedung untuk melaksanakan acara pesta pernikahan dengan di meriahkan oleh atraksi barongsai, 103

Gambar 34 Atraksi barongsai saat pesta pernikahan, 103

Gambar 35 Kedua mempelai melakukan *paiciu* (sungkeman) kepada sesepuh dengan cara memberikan potongan kue pernikahan, 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari sudut perkembangan agama, hubungan antara Cina dan Indonesia sejak dahulukala merupakan perkembangan yang menarik.¹ Agama yang sangat meninggalkan kesan mendalam dalam kahidupan dan kebudayaan bangsa Cina adalah agama Khonghucu, di samping itu agama Khonghucu merupakan salah satu agama yang di akui di Indonesia.² Keberadaan agama Khonghucu di Indonesia diperkirakan mulai pada pertengahan abad ke 17, di bawa oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia, dengan menyebut dirinya pemeluk agama Khonghucu.³

Imigrasi orang Tionghoa ke Indonesia hampir semuanya meliputi pria, kemudian mereka menikah dengan wanita pribumi, dan mereka tinggal menetap, dari perkawinan campur inilah terbentuk masyarakat Cina peranakan.⁴ Menurut garis sosial dan budaya ras, orang Tionghoa dibedakan menjadi dua, yaitu Tionghoa totok dan Tionghoa peranakan, Tionghoa totok adalah orang Tionghoa asli dan murni, sedangkan peranakan adalah orang Tionghoa dari keturunan campuran. Oleh sebab itu dapat di tarik kesimpulan

¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Mencari Jati Diri* (Yogyakarta:Interfidei,1995), hlm. xxv.

² Rahmat Fajri, dkk (ed), *Agama-agama Dunia* (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga & Belukar, 2012), hlm. 282.

³ Junaidy Sugianto, *Nabi Khung Ce Hermeneutika Ajaran tentang Tuhan dan Dewa Ilahiat dalam Buku Cung Yung* (Malang: Madani, 2014), hlm. 46.

⁴ Lailatul Rohmah, ‘Ritual Kematian dalam Agama Khonghucu di Surakarta”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

bahwa orang Tionghoa totok lahir di Tiongkok dan orang Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah peranakan.⁵

Eksistensi agama Khonghucu di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari suku bangsa Tiongkok yaitu orang-orang Tionghoa sejak tinggal dan menjadi salah satu penghuni di Indonesia bersama-sama dengan berbagai suku lainnya sebelum abad 19. Dengan kata lain, agama Khonghucu sebagai sebuah sistem kepercayaan sudah ada, hidup dan berkembang khusus dipeluk oleh orang-orang Tiongkok sejak saat itu. Mereka ini terdiri dari beberapa suku, diantaranya: suku Teochiu, Hakka, dan Hokkein. Orang-orang Teochiu kebanyakan hidup dan tinggal di pulau Sumatra, orang-orang Hakka di Borneo (Kalimantan) sedangkan orang Hokkein kebanyakan di pulau Jawa.⁶

Umat Khonghucu di Indonesia pada masa orde baru mengalami berbagai kenyataan pahit yang sangat memprihatinkan. Berkaitan dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 tahun 1967 tentang Agama, kepercayaan dan adat istiadat Tiongkok yang melarang WNI keturunan Tiongkok menggunakan bahasa, kesenian serta merayakan pesta agama dan adat istiadat di muka umum secara terbuka, serta pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/72054 tanggal 18 November 1978 tentang lima agama yang diakui pemerintah yaitu: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha.

⁵ Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 83.

⁶ Singgih Basuki, *Sejarah, Etika dan Teologi Agama Khonghucu*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), hlm. 5.

Setelah sekian lama orang Tionghoa di Indonesia berada dalam masa pahit dan dalam keadaan yang sungguh memprihatinkan tersebut, maka atas kehendak Tuhan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tanggal 31 Maret 2000, akhirnya agama Khonghucu di berikan keleluasaan sehingga berhak mendapat pelayanan dan pembinaan yang sama sebagaimana agama yang sudah diakui lebih dahulu keberadaanya di Indonesia.⁷

Sebagian besar orang Tionghoa kehidupanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu semua di lakukan karena adanya berbagai faktor penyebab atas ketidak nyamanan saat tinggal di daerah asal, dikarenakan pertumbuhan penduduk orang Tionghoa yang semakin mempersempit peluang untuk mencari nafkah, serta adanya guncangan dalam negeri yang mendorong migrasi besar-besaran dari Tiongkok ke luar Negeri. Karena itulah mereka bermigrasi untuk meraih peluang hidup yang lebih baik.⁸

Meskipun mereka sering berpindah-pindah, adat dan akar budaya mereka tetap terikat kuat ke tanah air mereka, karena di dukung oleh tekanan penghormatan mereka terhadap leluhur seperti kebiasaan membersihkan makam setahun sekali (di Indonesia dikenal sebagai *Ceng Beng*) dan

⁷ Singgih Basuki, *Sejarah, Etika dan Teologi Agama Khonghucu*, (Yogyakarta: SUKA Press,2014), hlm. v.

⁸ Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 19-20.

kebiasaan membakar dupa (*hio*) untuk orang tua dan leluhur yang sudah tiada.⁹

Agama Konfusius, atau Khonghucu atau Konfusianisme merupakan agama tertua di Cina, tetapi agama ini bukan agama satu-satunya yang ada di sana.¹⁰ Kebudayaan dan kehidupan suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh sistem kepercayaanya, masyarakat Cina di Indonesia dikenal menganut tiga ajaran besar yaitu Buddha, Taoisme dan Konfusianisme, di Indonesia ketiga kepercayaan itu ada kalanya di puja bersama dalam perkumpulan *Sam Kauw Hwee* (perkumpulan Tiga agama atau Buddha Tri Dharma).¹¹ Selain itu masyarakat Cina di Indonesia ada juga yang memegang satu ajaran atau kepercayaan, misalnya Khonghucu.

Mereka yang masih memegang teguh ajaran Khonghucu berusaha untuk melaksanakan segala aktivitas keagamaanya sesuai dengan ajaran agama Khonghucu. Di Indonesia masyarakat keturunan Tionghoa yang berada di kota-kota kecil seperti Surakarta (terutama pengikut Khonghucu) berbagai tradisi dan adat istiadat dari negeri leluhur masih di pegang kuat. Mereka selalu menjalankan berbagai ritual secara rutin dengan sangat khidmat¹² misalnya dalam melaksanakan peribadatan-peribadatan tertentu seperti upacara ritual pernikahan.

⁹ Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 19.

¹⁰ Rahmat Fajri, dkk (ed), *Agama-agama Dunia* (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga & Belukar, 2012), hlm. 518.

¹¹ P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman menuju Asimilasi Kultural* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 19.

¹² Lailatul Rohmah, “Ritual Kematian dalam Agama Khonghucu di Surakarta”, *Skripsi* fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm 5.

Karena umat Khonghucu yang berada di Surakarta adalah umat Khonghucu yang berasal dari keturunan campuran, maka di sebut sebagai Tionghoa peranakan. Dalam melaksanaan upacara ritual pernikahan, umat Khonghucu di Surakarta selain kental menjalankan budaya dan tradisi dari negeri leluhurnya, juga menggunakan beberapa simbol dari budaya Jawa saat melakukan ritual, seperti penentuan hari pernikahan, pertimbangan urutan anak ke berapa, *tumpengan* dan lain-lain, hal ini terjadi karena pertemuan antara budaya Tionghoa dan budaya Jawa berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga dapat saling mempengaruhi.

Peristiwa penting dalam kehidupan manusia salah satunya adalah pernikahan, pernikahan dilaksanakan ketika manusia sudah menginjak usia dewasa yaitu dimana manusia telah melalui proses peralihan dalam kehidupan yang dimulai dari masa anak-anak, remaja, hingga dewasa.

Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7, usia yang diijinkan menikah untuk laki-laki 19 tahun, sedangkan untuk perempuan 16 tahun,¹³ namun umat Khonghucu menyarankan untuk laki-laki sebaiknya berumur 25 tahun ke atas dan perempuan 20 tahun ke atas,¹⁴ karena umur seseorang akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukanaya, mengingat pernikahan merupakan penyatuan dua orang yang berbeda, untuk itu dalam menjalankan pernikahan harus benar-benar mempunyai pola pikir yang

¹³ Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2013), hlm. xvii.

¹⁴ Wawancara dengan Bpk Cucu Ketua Klenteng Poncowinatan pada tanggal 24 Februari 2016.

matang, agar nanatinya ketika sudah berumah tangga dapat menyikapi suatu permasalahan dengan dewasa, dan tidak berujung konflik.¹⁵

Pernikahan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁶ ketika seseorang menikah, dalam melangsungkan upacara pernikahan, segala aturannya akan disesuaikan dengan tradisi, nilai-nilai dan budaya yang ada. Karena budaya pernikahan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.¹⁷

Dalam pernikahan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan ini jelas bahwa yang diikat dalam pernikahan sebagai suami isteri adalah seorang wanita dan seorang pria, hal ini berarti jika ada dua wanita ataupun dua pria yang ingin diikat sebagai suami isteri melalui pernikahan, jelas hal tersebut menurut Undang-Undang pernikahan tidak dapat dilaksanakan.¹⁸

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis pada kantor catatan sipil yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, bagi

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Cucu ketua Klenteng Poncowinatan pada tanggal 24 Desember 2015.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumu Aksara, 1996), hlm. 19.

¹⁷ <http://spocjournal.com/hukum/346-perkawinan-menurut-agama-khonghucu-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2016.

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 12.

keluarga yang cukup mampu hal ini merupakan kesempatan untuk merayakan pesta pernikahan bersama keluarga, teman maupun kerabat dekat, sedangkan bagi keluarga yang kurang mampu cukup melakukan kegiatan inti dengan melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak mempelai dan keluarga serta melengkapi segala persyaratan yang berkaitan dengan aturan pernikahan sebagai bukti bahwa mereka mempunyai status sah menjadi suami isteri. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan pernikahan.¹⁹

Upacara pernikahan dalam agama Khonghucu di Indonesia tidak bisa lepas dari nilai-nilai budaya masyarakat Tiongkok keturunan serta nilai-nilai agama yang mereka yakini kebenaranya. Penyelenggaraan tata upacara pernikahan dalam agama Khonghucu memiliki ciri khas yang berbeda dengan upacara pernikahan dalam agama lain di Indonesia.²⁰ Dalam upacara keagamaan segala sesuatunya adalah keramat. Upacara keagamaan terbagi ke dalam empat komponen yaitu tempat upacara, saat upacara, benda-benda dan alat-alat upacara serta orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara.²¹

Pernikahan adat Tionghoa berbasis Khonghucu yang dapat dilihat dalam keadaan sekarang ini, dapat dibilang sebagai adat pernikahan yang langka ditemui, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Adjie Chandra Rohaniawan MAKIN, selaku pemimpin upacara pernikahan, pada tanggal 20 Maret 2016.

²⁰ Singgih Basuki, *Sejarah, Etika dan Teologi Agama Khonghucu*, (Yogyakarta: SUKA Press,2014), hlm. 146.

²¹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Djakarta: Dian Rakyat, 1967), hlm. 241.

mempengaruhinya, yaitu adanya anggapan bahwa prosesi pernikahan terlalu rumit dan tidak praktis dan semakin sedikitnya para pakar budaya Tionghoa yang mengetahui secara pasti seluk beluk prosesi ritual upacara pernikahan Khonghucu.²²

Untuk itu perlu di garis bawahi, bahwa yang namanya budaya adalah sesuatu yang sangat melekat dalam masyarakat, budaya tersebut tidak akan hilang apabila selalu digunakan atau dipraktekan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi mengingat seiring perkembangan zaman yang semakin modern, maka budaya secara otomatis akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

Seperti halnya budaya pernikahan adat Tionghoa umat Khonghucu yang ada di Surakarta kini mengalami suatu perubahan karena memang adanya penyesuaian dengan keadaan sekarang, yaitu berdasarkan penyesuaian tempat dan kondisi saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak akan bisa terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, jadi budaya Tionghoa yang berasal dari negeri leluhurnya disesuaikan dengan budaya Jawa, sehingga di antara kedua budaya tersebut dapat saling mempengaruhi.

Selain itu, ritual upacara pernikahan yang diselenggarakan oleh umat Khonghucu di Surakarta ini memiliki keunikan tersendiri sehingga membuat penulis tertarik dan terdorong untuk mengkaji Upacara Ritual Pernikahan dalam Agama Khonghucu, karena ritual upacara pernikahan ini di

²² Wawancara dengan Bapak Adjie Chandra Rohaniawan MAKIN, selaku pemimpin upacara pernikahan, pada tanggal 23 Agustus 2016.

selenggarakan di Krenteng *Tien Kok sie* bukan di Lithang MAKIN Surakarta, dimana Krenteng *Tien Kok Sie* ini adalah Krenteng *Tri Dharma*, yaitu Krenteng yang dipakai oleh penganut Khonghucu, Buddha dan Tao.

Krenteng dalam bahasa Hokkian disebut *bio*, di beberapa daerah Krenteng juga disebut dengan istilah *tokong*, istilah ini diambil dari bunyi suara lonceng yang dibunyikan pada saat menyelenggarakan upacara. Sebutan krenteng sebenarnya hanya dikenal di pulau Jawa, dan tidak dikenal di Indonesia, misalnya di Sumatera Timur, mereka menyebutnya *am* dan penduduk setempat kadang menyebut *pekong* atau *bio*, di Kalimantan, etnis Hakka menyebutnya *thai pakkung*, *pakkung miau*, *shinmiau*, namun dengan seiringnya waktu istilah krenteng menjadi umum dan mulai meluas penggunaanya.²³

Krenteng *Tien Kok Sie* sejak masa orde baru sepi dari aktivitas pernikahan Khonghucu dan sudah lama tidak pernah digunakan sebagai tempat ibadah oleh para pemeluk Khonghucu, karena Krenteng *Tien Kok Sie* paling banyak digunakan sebagai tempat ibadah dari kalangan Buddhisme, krenteng *Tien Kok Sie* telah mengadakan tiga kali pernikahan, tiga kali pernikahan tersebut diadakan oleh agama Buddha, namun baru pertama kali digunakan oleh umat *Tri dharma* untuk pernikahan berdasarkan ritual agama Khonghucu. Keunikan pada pasangan yang menikah ini berasal dari latar belakang yang berbeda, istrinya berasal dari keluarga keturunan Tionghoa, dan Suaminya adalah keturunan dari keluarga orang Jawa asli.

²³ Wawancara dengan Bapak Adjie Chandra Rohaniawan MAKIN, selaku pemimpin upacara pernikahan, pada tanggal 20 Maret 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan ritual upacara pernikahan dalam agama Khonghucu di Surakarta?
2. Apa makna ritual upacara pernikahan dalam agama Khonghucu di Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun penelitian ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan diantaranya adalah:

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan upacara ritual pernikahan dalam agama Khonghucu di Surakarta, dan untuk mendapatkan pemahaman makna yang terkandung dalam upacara ritual pernikahan, kemudian penulis akan mengaplikasikan penelitian ini dengan menggunakan kerangka analisis teori Victor Turner.

2. Kegunaan

- a. Manfaat teoritis

Dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama Khonghucu. Mengingat kurangnya literatur mengenai agama Khonghucu yang membahas tentang karakteristik dan kebudayaan

masyarakat Khonghucu, maka dapat menjadi referensi dalam penelitian di bidang Agama Khonghucu, Masyarakat Minoritas Agama, dan Antropologi Agama.

b. Manfaat praktis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan penulis
2. untuk melatih diri dalam hal menganalisa, membahas dan menginterpretasikan suatu masalah, dimana pada prosesnya dituntut untuk berfikir secara sistematis, obyektif dan komprehensif sehingga mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
3. supaya dapat mengerti dan memahami kebudayaan yang ada dalam setiap masyarakat, sekaligus dapat mengingatkan kita khususnya generasi muda betapa pentingnya menjaga dan melestarikan budaya leluhur, mengingat perkembangan zaman yang semakin modern, menjadikan kekhawatiran bahwa kekayaan budaya leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan tergerus oleh pergantian zaman.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah terhadap kajian mengenai pernikahan, khususnya pernikahan Khonghucu (ritus peralihan) tentunya tidak lagi menjadi sesuatu yang baru sehingga ada beberapa karya-karya ilmiyah yang berkaitan dengannya. Kajian dan karya ilmiyah mengenai pernikahan Khonghucu (ritus peralihan)

diantaranya ialah karya Adnan, mahasiswa Fakultas Ushuluddin tahun 2007 yang berjudul *Posuo pada Masyarakat Buton Kelurahan Melai Kecamatan Mahrum Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara*, memaparkan tentang *Posuo* dan proses pelaksanaanya menurut adat masyarakat Buton Kelurahan Melai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi upacara *Posuo*. Dijelaskan juga bahwa upacara *Posuo* merupakan salah satu upacara daur hidup (*life cycle*) manusia pada masyarakat Buton, yaitu upacara yang mengalihkan status individu wanita dari gadis remaja (*kabuabua*) ke gadis dewasa (*kalambe*). Atinya *Posuo* ialah suatu pelantikan resmi bagi gadis remaja untuk menjadi wanita dewasa dalam masyarakat.²⁴

Kemudian karya Lailatul Rohmah, mahasiswi Fakultas Ushuluddin tahun 2008 yang berjudul *Ritual Kematian dalam Agama Khonghucu di Surakarta* menjelaskan tentang proses pelaksanaan ritual kematian dan makna simbolik serta perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan ritual kematian dalam agama Khonghucu.²⁵

Karya dari Riska Talia Punita, mahasiswi Fakultas Ushuluddin tahun 2012 yang berjudul *Pergeseran Simbol Ritual Perkawinan Orang Jawa (Studi tentang Ritual Perkawinan Orang Jawa di Dusaun Karang Tengah, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* menjelaskan tentang pergeseran simbol perkawinan

²⁴ Adnan, “Posuo pada Masyarakat Buton Kelurahan Melai Kecamatan Mahrum Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

²⁵ Lailatul Rohmah, “Ritual Kematian dalam Agama Khonghucu di Surakarta”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

orang Jawa dan penyebab pergeseran simbol ritual perkawinan orang Jawa di Dusun Karang Tengah.²⁶

Selain itu buku-buku yang membahas tentang pernikahan Khonghucu diantaranya ialah karya Singgih Basuki yang berjudul *Sejarah, Etika dan Teologi Agama Khonghucu*. Dalam buku ini dipaparkan tentang berbagai macam yang berkaitan dengan agama Khonghucu yaitu mulai dari sejarah, etika dan teologi agama Khonghucu, dan di dalamnya juga terdapat bab yang membahas secara singkat mengenai tradisi ritual, korban, dan kebaktian dalam agama Khonghucu.²⁷

karya Li Xiaoxiang yang berjudul *Origins of Chinese People and Customs Asal Mula Budaya dan Bangsa Tionghoa*. Buku ini memaparkan tentang asal mula bangsa Tionghoa, Nama dan Marga Tionghoa serta berbagai adat istiadat yang dilakukan oleh orang Tionghoa, selain itu juga memaparkan tentang etiket sosial orang Tionghoa.²⁸

Dari beberapa karya ilmiyah dalam bentuk buku maupun skripsi yang telah diteliti oleh banyak kalangan, belum ada tema yang secara gamblang membahas Upacara Ritual Pernikahan dalam Agama Khonghucu di Surakarta dengan menggunakan kerangka analisis Victor Turner.

²⁶ Riska Talia Punita, “Pergeseran Simbol Ritual Perkawinan Orang Jawa (Studi tentang Ritual Perkawinan Orang Jawa di Dusun Karang Tengah, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

²⁷ Singgih Basuki, *Sejarah, Etika dan Teologi Agama Khonghucu* (Yogyakarta: Suka Press, 2014).

²⁸ Li Xiaoxiang, *Origins of Chinese People and Customs Asal Mula Budaya dan Bangsa Tionghoa* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003).

E. Kerangka Teori

Untuk mengkaji upacara ritual pernikahan diperlukan suatu kerangka yang bisa membantu menggambarkan dan menjelaskan upacara ritual pernikahan dalam agama Khonghucu. Untuk menganalisis mengenai pernikahan orang Khonghucu, penelitian ini mengacu pada teori yang di paparkan oleh Victor Turner, bahwa pernikahan merupakan perilaku yang dilakukan tidak hanya sekedar rutinitas melainkan tindakan yang dilakukan atas dasar keyakinan religius terhadap kekuasaan dan kekuatan mistis.²⁹

Ritual merupakan perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjuk pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis, Menurut Susanne Langer, ritual merupakan ungkapan yang lebih bersifat logis. Ritual memperlihatkan tatanan atas simbol-simbol yang diobjekkan. Simbol-simbol ini mengungkapkan perilaku dan perasaan, serta membentuk disposisi pribadi dari para pemuja untuk mengikuti modelnya masing-masing.³⁰

Tindakan agama terutama ditampakkan dalam upacara (ritual). Secara global, upacara-upacara dapat digolongkan sebagai bersifat musiman dan bukan musiman. Ritual-ritual musiman terjadi pada acara-acara yang sudah ditentukan, dan kesempatan untuk melaksanakannya selalu merupakan suatu

²⁹ Dikutip dalam Moh Soehadha, “Teori Antropologi Hermenetik Geerts dalam Studi Agama”, dalam *Perspektif Antropologi Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 56.

³⁰ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 174.

peristiwa dalam siklus lingkaran alam siang dan malam, musim-musim, gerhana, letak planet-planet dan bintang-bintang.³¹ Upacara sebagai kontrol sosial bermaksud mengontrol perilaku dan kesejahteraan individu ataupun individu bayangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol dengan cara konservatif, perilaku, keadaan hati, perasaan dan nilai-nilai dalam kelompok demi komunitas secara keseluruhan.³²

Upacara ritual pernikahan dalam agama Khonghucu ini merupakan suatu bentuk ritual upacara peralihan ke dalam keadaan baru, yakni dari satu status ke status yang lain, artinya orang memiliki tahap baru dalam kehidupan masyarakatnya, dan peralihan status yang akan di alamainya nanti merupakan suatu peralihan yang diiringi dengan tindakan-tindakan suci, oleh karena itu untuk menghindari suatu hal yang tidak di inginkan ketika berlangsungnya ritual upacara pernikahan, maka di perlukan persiapan mulai dari tahapan pertama sampai tahap akhir, dari semua tahapan yang akan dijalankan tersebut mengandung suatu makna. Untuk mengetahui proses dan makna dalam pelaksanaan upacara ritual pernikahan agama Khonghucu, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka analisis Victor Turner.

Victor Turner lahir di Glasgow, ia adalah seorang ahli Antropologi dengan spesialisasi wilayah Afrika,³³ atas dasar pengalaman-pengalaman lapangannya, ia berhasil mengembangkan teori-teori tentang simbol dan ritus.

³¹ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 178.

³² Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 180.

³³ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 11.

Sebagai seorang Antropolog, Victor Turner tentunya juga telah berkenalan dengan karya-karya para Antropolog sebelumnya, salah satunya adalah Van Gennep.

Mengenai ritus peralihan (*rites de passage*), jika Van Gennep mendefinisikan *rites de passage* sebagai ritus-ritus yang mengiringi setiap perubahan tempat, keadaan, status sosial dan umur dan mengatakan bahwa semua ritus transisi atau peralihan di tandai dengan tiga tahap yaitu tahap pemisahan, *margin* (peminggiran) dan tahap *aggregation* (penggabungan).³⁴ Maka Victor Turner menyebut tahap-tahap itu sebagai tahap pemisahan (*separasi*), *liminal* dan *reintegration*.³⁵

Victor Turner dalam bukunya *The Ritual Process* menyebut tiga tahap dalam ritus atau upacara keagamaan. Pertama, tahap pemisahan (*separasi*) diartikan sebagai suatu peralihan dari dunia fenomenal ke dalam dunia dunia yang “sakral”. Subjek ritual dipisahkan dari masyarakat sehari-hari, dunia yang terbedakan. Ada pemisahan dari alam profan ke alam sakral. Di sini dialami persiapan memasuki tahap berikutnya. Tindakan-tindakan dan tanda-tanda pemisahan ini diperlihatkan melalui berbagai hal. Misalnya, ada yang memisahkan subjek ritual ke dalam pondok khusus yang telah disiapkan, tindakan yang mengungkapkan persiapan hati dan budi agar siap menghadap yang maha suci.³⁶

³⁴ Victor Turner, *The Ritual Process Structure and Anti Structure* (Itacha, New York: Cornell University Press, 1966), hlm. 94.

³⁵ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 34.

³⁶ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 35.

Kedua, tahap *liminal* (*liminalitas*). *Liminalitas* berasal dari kata bahasa Latin “limen” yang berarti ambang pintu. Maka *liminalitas* dapat dilihat sebagai pengalaman ambang.³⁷ Tahap *liminal* dapat diartikan sebagai tahap dimana si subjek ritual mengalami suatu keadaan yang lain dengan dunia fenomenal (kehidupan sehari-hari). Dia mengalami situasi yang ambigu yaitu tidak di sini dan tidak di sana. Dia mengalami keadaan di tengah-tengah. Dunia yang dialami itu tak terbedakan (antistruktur), artinya dalam keadaan ini subjek ritual mengalami keadaan yang sama (tidak ada hirarki). Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dihadapkan pada dirinya sendiri secara sadar. Tetapi dalam tahap *liminal* subjek ritual dihadapkan pada dirinya sendiri sebagai kenyataan yang harus diolah.³⁸

Liminalitas merupakan tahap dalam ritus di mana si subjek ritual mengalami suatu keadaan ambigu. Keadaan ambigu menjadi ciri khas tahap ini. Victor Turner menggambarkan keadaan ini dengan ruang. Dua ruang dibatasi oleh pintu tertutup. *Liminal* artinya ambang pintu. Berarti dia tidak di sini juga tidak di sana. Tidak di ruang yang satu juga tidak di ruang yang lain, tidak di dalam juga tidak di luar.³⁹ Dalam tahap *liminal* ini orang berada pada keadaan pada masa sekarang dan masa mendatang. Dapat dikatakan dia menghadapi dirinya secara utuh dalam keadaan yang tidak di pengaruhi keadaan normal sehari-hari di mana terdapat perbedaan-perbedaan struktur.

³⁷ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 32.

³⁸ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 35.

³⁹ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 40.

Dunia fenomenal ini menunjuk pada kepentingan masing-masing orang. Di dalam tahap liminal orang di masukkan dalam suatu keadaan yang lain dengan dunia sehari-hari karena dia mengalami suatu masa “penggodokan”.⁴⁰

Pengalaman dalam masa *liminal* ini menjadi tahap refleksi dan formatif, karena tahap ini memberikan kesempatan bagi subjek ritual yakni calon pengantin untuk melakukan penyadaran dan perenungan diri sebagai tahap untuk menjadi anggota baru, menjadi anggota masyarakat yang sudah dewasa. Di sini terjadi peralihan kedudukan atau status yaitu status belum menikah menjadi menikah. Peralihan ini menjadi simbol bahwa mereka (kedua mempelai) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan apa yang menjadi kedudukan atau status mereka. Dalam hal ini subjek ritual yakni calon pengantin perlu mendapat waktu khusus untuk mempelajari dan merenungkan hidupnya masa sekarang dan masa mendatang yang akan dialaminya dengan kelompok baru.⁴¹

Pengalaman *liminal* menjadi tahap pembentukan diri manusia karena disinalah manusia mengalami suatu pendasaran hidup. Baik itu sebagai pribadi atau kelompok si subjek ritual mendapat suatu penerangan yang diperoleh dalam ritus, kemudian diaktualisasikan dalam masyarakat saat si subjek ritual (kedua mempelai) kembali ke dalam masyarakat sehari-hari. Dengan nilai-nilai baru inilah subjek ritual kembali dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagai tempat pengaktualisasian. Waktu tenang dalam

⁴⁰ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 40.

⁴¹ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm 40

kesendirian dan dipisahkan inilah si subjek ritual yakni calon pengantin mengalami dan merenungkan serta membentuk diri. Tahap inilah yang dinamakan tahap reflektif formatif.⁴²

Ketiga, tahap *reintegration/ reaggregation* (pengintegrasian kembali) dialami subjek ritual untuk dipersatukan kembali dengan masyarakat hidup sehari-hari. setelah mengalami penyadaran diri dan masa refleksi formatif, subjek ritual diajak untuk menjadi anggota masyarakat biasa lagi. Subjek ritual telah mendapat nilai-nilai baru yang di peroleh melalui hidupnya dalam masa liminal.⁴³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian.⁴⁴ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan Antropologi. Ritual upacara pernikahan orang Khonghucu merupakan budaya yang di bentuk, dilakukan dan dikembangkan manusia sehingga untuk mengkaji kebudayaan manusia, diperlukan pendekatan Antropologi. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

⁴² Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 41.

⁴³ Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 35.

⁴⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Metodologi Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996). hlm.20.

1. Sumber Data

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, artinya peneliti memperoleh data secara langsung pada masyarakat, yaitu orang-orang yang beragama Khonghucu, serta mewawancaraai beberapa orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan tema yang peneliti kaji, serta foto-foto yang berguna untuk memenuhi kelengkapan penulisan

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji. Dalam metode ini peneliti mengambil data dari buku-buku, jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan penilitian guna menambah data.

2. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁴⁵ Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan yang di temui di lapangan, yaitu melakukan observasi non-partisipan secara menyeluruh terhadap upacara ritual pernikahan dalam agama Khonghucu di Surakarta. Peneliti melakukan pengamatan serta mencatat fenomena-fenomena secara langsung pada objek yang

⁴⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101.

menjadi titik fokus penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh data secara akurat dan valid.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan terhadap responden atau informan.⁴⁶ Dalam metode ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka.⁴⁷ Selain itu peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk keterangan langsung yang dapat memberikan informasi terkait upacara ritual pernikahan dalam Agama Konghucu di Surakarta. Wawancara yang dilakukan peneliti dalam metode ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.⁴⁸ Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang peneliti kaji, pihak-pihak tersebut diantaranya ialah: rohaniawan MAKIN Solo dan Rohaniawan MAKIN Yogyakarta, yang terdiri dari Haksu (Pendeta), Bunsu (Guru Agama), Kausing (Penebar Agama), Tiangloo (Sesepuh), beserta ketua dan pengurus Krenteng Poncowinatan dan Krenteng *Tien Kok Sie*.

⁴⁶ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Akasara, 2005), hlm.70.

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia,1973), hlm. 129.

⁴⁸ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 177.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pencarian data yang dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan sebagainya.⁴⁹

Selain itu peneliti akan menggunakan metode triangulasi, yaitu untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, yakni dengan melakukan pengecekan ulang mengenai keaslian informasi dan isi dokumen serta untuk membuktikan kebenaran relevansinya dengan topik penelitian yang peneliti lakukan, setelah itu barulah peneliti dapat menggunakan dokumen yang di maksud untuk memenuhi kelengkapan penulisan penelitian.

3. Metode Analisis Data

Dalam metode ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang di eksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku kejadian, tempat dan waktu.⁵⁰ Kemudian peneliti melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, wawancara dan data-data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikanya temuan untuk orang lain, mengedit,

⁴⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: 2002), hlm. 100-101.

⁵⁰ M.Junaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), hlm. 25.

mengklasifikasi dan mereduksi,⁵¹ setelah proses tersebut maka penulis menyajikan dalam bentuk tulisan yang menerangkan apa adanya sesuai dengan apa yang diperoleh dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi dan pembahasan, maka penulis menggunakan pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menjelaskan tentang gambaran umum agama Khonghucu dan masyarakat Khonghucu di Surakarta yang meliputi sejarah perkembangan agama Khonghucu di Indonesia dan di Surakarta, ajaran agama Khonghucu, sistem kepengurusan MAKIN Surakarta serta aktivitas keagamaan masyarakat Khonghucu di Surakarta. Bab ini perlu di bahas sebagai pengantar awal dan identifikasi masalah untuk menuju pada pembahasan yang lebih dalam mengenai upacara ritual pernikahan yang dilakukan oleh umat Khonghucu di Surakarta

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai konsep pernikahan dalam agama khonghucu dan proses pelaksanaanya.

⁵¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 141.

Bab keempat menjelaskan tentang makna upacara ritual pernikahan dalam agama Khonghucu dan analisis upacara ritual pernikahan menurut Victor Turner.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, dan di lanjutkan dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah menjadi acuan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, prosesi upacara ritual pernikahan yang dilaksanakan oleh umat Khonghucu di Surakarta saat ini masih kental menggunakan adat tradisi Tionghoa. Walaupun dalam pelaksanaanya, memiliki perbedaan dari pelaksanaan upacara ritual pernikahan di negeri asalnya (Cina), karena tradisi yang dijalankan saat ini memang menyesuaikan zaman, yaitu menyesuaikan tempat dan kondisi saat ini serta lebih mencari praktisnya saja, dan memang sebenarnya ritual-ritual yang ada dalam agama Khonghucu sangat banyak namun, mengingat perkataan nabi Khonghucu bahwa dari pada mewah menyolok lebih baik sederhana dan selama tulus dalam menjalankanya tidak menjadi beban maka tidak menjadi masalah.

Walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, yaitu mempelai wanita berasal dari keturunan Tionghoa dan mempelai pria berasal dari keturunan Jawa asli, dalam pelaksanaan ritual upacara pernikahan sebagian besar tetap menggunakan tradisi dan adat istiadat Tionghoa, dan hanya sebagian kecil saja terlihat menggunakan adat atau tradisi Jawa seperti

adanya sajian *tumpengan*, selain itu kekentalan adat atau tradisi Tionghoa semakin terasa dengan adanya hiburan barongsai saat acara pernikahan. Inilah bukti bahwa budaya Jawa dan budaya Tionghoa dapat saling mempengaruhi.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa perbedaan suku tidak lagi menjadi hal yang penting dalam kehidupan masa sekarang, karena walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, tidak menghalangi niat mulia mereka untuk bersatu dalam ikatan pernikahan.

Dalam keadaan seperti ini menunjukkan bahwa tradisi turun temurun seperti meneruskan marga orang tua, maka sudah tidak di gunakan lagi, karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, dan apabila masih menggunakan tradisi penerus marga orang tua seperti pada zaman dahulu, maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap anak/keturunan. Oleh karena itu pelaksanaan upacara ritual pernikahan dalam agama Khonghucu saat ini dilaksanakan dengan cara menggunakan simbol dan segala perlengkapanya menyesuaikan kondisi saat ini, dan supaya tidak terlalu rumit maka berusaha untuk mencari yang praktis.

Kedua, upacara ritual pernikahan yang dilakukan oleh umat Khonghucu ini merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keharmonisan dalam kehidupan manusia, yaitu untuk membimbing hidup manusia, untuk mencegah kecenderungan kepada kejahatan dan menjamin hubungan yang selaras antar individu dan masyarakat.

B. Saran-Saran

Setelah melalui proses penelitian dan pengkajian terhadap ritual upacara pernikahan dalam agama Khonghucu, hasil penelitian ini bukan hasil final melainkan masih membuka peluang untuk dikaji kembali. Bahwa dalam upaya mengembangkan ilmu Perbandingan Agama penulis menyarankan:

1. Kesimpulan akhir yang penulis capai bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak, akan tetapi membutuhkan banyak pertimbangan baik dalam hal akademis maupun praktis.
2. Penelitian yang penulis lakukan adalah sebuah potret kecil yang coba penulis kemukakan, alangkah lebih baiknya jika penelitian lebih lanjut dapat lebih luas cakupan, baik materi maupun subyek diikutsertakan dalam agama.
3. Ritual upacara pernikahan dalam agama Khonghucu, perlu dikaji dan diteliti kembali supaya dapat memperluas cakrawala dan wawasan penulis dalam mengkaji ritual upacara pernikahan dalam agama Khonghucu.
4. Dengan tersusunnya sekripsi ini, semoga dapat menjadi bahan refleksi terhadap ritual keagamaan dari agama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Singgih. *Sejarah, Etika dan Teologi Agama Khonghucu*. Yogyakarta: SUKA Press, 2014.
- Dawis, Aimee. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Turner Victor, *The Ritual Process Structure and Anti Structure*. Itacha, New York: Cornell University Press, 1966.
- Djunaidi Ghony, M & Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Fajri, Rahmat. dkk (ed), *Agama-agama Dunia*. Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga & Belukar. Yogyakarta, 2012.
- Hariyono, P. *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- <http://spocjournal.com/hukum/346-perkawinan-menurut-agamakhonghucu-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html>
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumu Aksara, 1996.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Junaidy, Sugianto. *Nabi Khung Ce Hermeneutika Ajaran tentang Tuhan dan Dева Ilahiat dalam Buku Cung Yung*. Malang: Madani, 2014.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Djakarta: Dian Rakyat, 1967.
- _____, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1973.
- Kustini, *Menelusuri Makana di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2013.
- Dhavamony Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, Yogyakarta: Knisius, 1995.

- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Akasara, 2005.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: 2002.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Mencari Jati Diri*. Yogyakarta: Interfidei, 1995.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Mulder, Niels. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional* .Yogyakarta: 1947.
- K Tjan & Hay Kwa Tong, *Berkenalan Dengan Adat Dan Ajaran Tionghoa*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Ing Tjhie Tjya, *Tata Agama dan Tata Laksana Upacara Agama Khonghucu*. Solo: Matakinkin, 1984.
- , *Panduan Pengajaran Dasar Agama Khonghucu*. Solo: MATAKIN, 2006.
- Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner*.Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Xiaoxiang Li, *Origins of Chinese People and Customs Asal Mula Budaya dan Bangsa Tionghoa* . Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.
- Soehadha Moh, “Teori Antropologi Hermenetik Geerts dalam Studi Agama”, dalam *Perspektif Antropologi Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rohmah, Lailatul. *Ritual Kematian dalam Agama Khonghucu*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Adnan, “Posuo pada Masyarakat Buton Kelurahan Melai Kecamatan Mahrum Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara” , *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Punita, Riska Talia, “Pergeseran Simbol Ritual Perkawinan Orang Jawa (Studi tentang Ritual Perkawinan Orang Jawa di Dusaun Karang Tengah, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.



LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN

Gambar1:

Pernikahan orang Khonghucu di Surakarta dengan memakai pakaian adat Jawa pada tahun 1987



Sumber foto: Koleksi Bapak Adjie Chandra (rohaniawan MAKIN Solo), tahun 1987

Gambar 2:

Ritual upacara pernikahan orang Khonghucu saat pemberkatan memakai pakaian adat Jawa



Sumber foto: Koleksi Bapak Adjie Chandra (rohaniawan MAKIN Solo), tahun 1987

Gambar 3:

Acara pesta pernikahan orang Khonghucu dengan memakai pakaian budaya internasional



Sumber foto: Koleksi Bapak Adjie Chandra (rohaniawan MAKIN Solo), tahun 1987

Gambar 4:

Pencatatan pernikahan oleh petugas kantor catatan sipil



Sumber foto: Koleksi Bapak Adjie Chandra (rohaniawan MAKIN Solo), tahun 1987

SURAT LI YUAN PERNIKAHAN

KEHADIRAT TIAN YANG MAHA BESAR
DI TEMPAT YANG MAHA TINGGI
DENGAN BIMBINGAN NABI KONGZI
DIPERMULIAKANLAH!
DIPERKENANKANLAH KIRANYA UPACARA
LI YUAN PERNIKAHANINI.
SHANZAI!

Dq. dan

Dq.

Di dalam jalan Suci dan rakhmat TIAN kuucapkan selamat dan bahagia kepadamu yang akan menerima Li Yuan bagi pernikahanmu.

Nabi Kongzi bersabda : "Bila tiada keselarasan antara langit dan bumi, takkan tumbuh segenap kehidupan. Upacara pernikahan ialah pangkal peradaban sepanjang jaman; dia bermaksud memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan dua jenis manusia yang berlain keluarga, untuk melanjutkan Ajaran-ajaran Suci para Nabi; keatas untuk memuliakan TIAN Y.M.E., mengabdi kepada Leluhur dan kebawah untuk meneruskan keturunan. Maka seorang Susilawan sangat memuliakannya."

Oleh sebab ini nyatalah olehmu, bahwa pernikahan adalah salah satu tugas suci manusia. Dia memungkinkan manusia langsung di dalam sejarahnya dan memungkinkan kamu mengembangkan benih Firman TIAN yang berwujud Kebajikan, yang bersemayam di dalam dirimu serta kelak memungkinkan kamu membimbing putera-puterimu.

Nabipun bersabda: "Camkanlah benar-benar hal pernikahan itu karena dialah pohon segala Kesusahaian dan mencakup penghidupan manusia."

Maka pernikahan itu tiada bermaksud menceraikan kamu dari ayah bunda dan keluargamu karena kamu telah membangun mahligai baru, melainkan dia bersifat menyatukan keluarga yang satu dengan yang lain, memupuk rasa persaudaraan yang luas diantara manusia, sehingga akhirnya terasakan bahwa di empat penjuru lautan semua umat bersaudara.

Hal yang telah di bangun ini janganlah dirusak atau dirobohkan, melainkan harus dipupuk dan dibina dengan penuh kesabaran, saling pengertian dan saling bertanggung jawab, sehingga kesucian serta kemuliaannya terpelihara.

Oleh sebab itu Dq.

dan Dq.

Dapatkah kamu berdua merasakan betapa suci dan mulia maksud pernikahan seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Kongzi ini? Dan bila kamu sudah dapat merasakan itu, sediakah kamu berusaha membina dirimu sehingga maksud suci pernikahan ini mewujud dalam penghidupanmu?

("Mempelai menjawab: "Sedia!")

Bila demikian, maka di dalam Jalan Suci Nabi, dengan rakhmat TIAN akan kami Li Yuankan penikahan Daoqin berdua!

Kini ikutilah kata-kata yang kuucapkan sebagai pemanjatan do'a kepada TIAN Y.M.E.:

Kami ucapan puji dan syukur atas ridho yang telah TIAN limpahkan atas kami sehingga dapatlah dilangsungkan pernikahan kami ini, untuk menjunjung dan menjalankan Kebajikan yang diajarkan Nabi Kongzi penuntun hidup kami, yakni:

- Selalu berperi Cinta-Kasih,
- Menjunjung tinggi Kebenaran/Keadilan/Kewajiban,
- Berlaku Susila,
- Bijaksana, dan
- Dapat dipercaya.

Kuatlah iman kami, yakin TIANlah selalu penilik, pembimbing dan penyerta hidup kami.

Shanzai!

Kini Reguklah Air Li Yuan pernikahan ini.

(Mempelai meminumnya)

Kini telah di Li Yuankan pernikahan Daoqin berdua, mudah-mudahan sejahtera penghidupanmu; dengan bimbingan TIAN yang menjadi kekuatan Susila kita dan tuntunan Ajaran Nabi, kuatlah jiwamu, damailah kalbumu dalam menghadapi segenap tugas dan kewajiban hidup.

DIPERMULIAKANLAH!

Puji dan syukur kehadirat Tian,

Semoga dijauhkanlah kedua mempelai ini dari kelemahan, keluh gerutu kepada TIAN, dijauhkanlah dari sesal penyalahan kepada sesama manusia, dapat tekun belajar dan menanggung kewajiban hidup dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh Jalan Suci.

Semoga kuatlah Imannya,

Yakin TIANlah selalu penilik, Pembimbing dan Penyerta hidupnya.

Maha besar TIAN Khaliq semesta Alam,

TIAN senantiasa melindungi Kebajikan,

HUANG YI SHANG DI

WEI TIAN YOU DE

SHANZAI!

.....
Menerima Li Yuan di Litang

.....
Dinaikkan oleh:

(.....)



MAJELIS TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MATAKIN)

(ARSIP)

SURAT LI YUAN PERNIKAHAN DILAKSANAKAN DI

TERDAFTAR

No. / Prn./Lth. /..... /..... /

Menerima Li Yuan pernikahan pada hari

Tanggal : , Jam :

Saudara ,

Lahir di pada tgl.....

Putera Tn dan

Ny. ,

dengan

Saudari ,

Lahir di pada tgl.....

Puteri Tn dan

Ny.

Shanzai! ,

a.n. MATAKIN

(.....)

Pimpinan Upacara

(.....)

Pimpinan Makin / Kebaktian / Klienteng / Miao

MEMPELAI

Putera :

Puteri :

(.....)

Mempelai Putera :

(.....)

Mempelai Puteri :

(.....)

SAKSI:

(.....)

II

I

(.....)

(.....)



MATAKIN

MAJELIS TINGGI
AGAMA KHONGHUCU INDONESIA



SURAT LI YUAN
PERNIKAHAN

Nabi Bersabda : "Bila tiada keselarasan antara langit dan bumi, takkan tumbuh segenap kehidupan. Upacara pernikahan ialah pangkal beradaban sepanjang jaman; dia bermaksud memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan dua jenis manusia yang berlainan keluarga, untuk melanjutkan Ajaran-ajaran Suci para Nabi; keatas untuk memuliakan Tian Y.M.E. mengabdi kepada Leluhur dan kebawah untuk meneruskan keturunan. Maka seorang Susilawan sangat memuliakan."

(Kitab Li Ji XXVII :3).

Nabi Bersabda : "Camkan benar-benar hal pernikahan itu, karena dia adalah pohon segala Kesusilaan dan mencakup penghidupan manusia"

(Kitab Li Ji XXXXIV :1).

" Didalam Kitab Shi Jing tertulis : " Keselarasan hidup bersama anak isteri itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan diantara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia." Maka demikianlah hendaknya engkau berbuat didalam rumah tanggamu, bahagikanlah isteri dan anak-anakmu!"

Zhong Yong XIV :2.)

Menerima
Tanggal :
Dipimpin :

Disaksika
Shanzai !

PENGAKUAN IMAN YANG POKOK

Firman Tian, Tuhan Yang Maha Esa itulah dinamai Watak Sejati
Berbuat mengikuti Watak Sejati itulah dinamai menempuh Jalan Suci
Pimpinan untuk menempuh Jalan Suci itulah dinamai Agama
Dipermuliakanlah !

Adapun Jalan Suci yang dibawakan Ajaran Besar ini, ialah :

- Menggembangkan Kebajikan Yang Bercahaya itu
 - Mengasihi rakyat, dan
 - Berhenti pada Puncak Kebaikan
- Dipermuliakanlah !

Hanya Kebajikan berkenan Tian :
Sungguh hanya satu, yaitu Kebajikan !
Wei De Dong Tian, Xian You De
Wei De Dong Tian, Xian You Yi De
Shinzai

bā chéng zhēn guī

八誠箴規

DELAPAN PENGAKUAN IMAN

chéng xīn huáng Tiān

誠信皇天

Sepenuh Iman Percaya Kepada Tuhan YME

chéng zūn jué dé

誠尊厥德

Sepenuh Iman Menjunjung Kebajikan

chéng lì míng mìng

誠立明命

Sepenuh Iman menegakkan Firman Gemilang

chéng zhī guī shén

誠知鬼神

Sepenuh Iman menyadari adanya Nyawa dan Roh

chéng yāng xiào sī

誠養孝思

Sepenuh Iman memupuk Cita Berbakti

chéng shùn mù duó

誠順木鐸

Sepenuh Iman mengikuti Genta Rohani Nabi Kongzi

chéng qīn jīng shù

誠欽經書

Sepenuh Iman memuliakan Kitab SISHU dan WUJING

chéng xíng dà dào

誠行大道

Sepenuh Iman menempuh Jalan Suci



梭 罗 孔 教 会

MAJELIS AGAMA KHONGHUCU INDONESIA SOLO

Sekretariat : Jln. Drs. Yap Tjwan Bing No.15, Telp 637488 – Surakarta

SUSUNAN PENGURUS MAKIN SURAKARTA TAHUN 2015 – 2019

DEWAN PENASIHAT :

1. Bpk. Zi. Mulyo Darsono (Nian Ing Siang)
2. Bpk. Zi. Mulyo Widodo (Kam Kiem Hwat)
3. Ibu. Zi. Ny. Oei Erly
4. Ibu. Zi. Ny. Doris Ong
5. Ibu. Zi. Ny. Teguh

DEWAN PENGAWAS :

1. Bpk. Xs. Tjhie Tjay Ing (Tan Gik Hien)
2. Bpk. Xs. Indarto (Liem Liang Gie)
3. Bpk. Xs. Dr.Oesman Arief, M.Pd

DEWAN PENGURUS :

Ketua	: Dq. Henry Susanto (Ang Tjie Liang)
Wakil Ketua	: Dq. Boen Setiawan (Go Boen Tjien)
Sekretaris	: Ws. Adjie Chandra (Go Djien Tjwan)
Wakil sekretaris	: Js. Winarsih Luisiana Dewi, ST (Tan Loei Hong)
Bendahara	: Dq. Dian Subagio (Khoe Liang Khioe)
Wakil	: Dq. Budi Santoso (Lie Kian Hwa)
Penilik / komisaris	: Dq. Ir. Agus Hartono (Loo Kwok Kwang) Dq. Rosito DS Dq. Sumantri (Phoa Tjoe Kwang)
Wali Litang/rumah ibadah	: Ws. Adjie Chandra (Go Djien Tjwan)
Ketua WAKIN / Seksi Ibu ²	: Js. Oentari (Oei Oen Nio)
Wakil ketua	: Dq. Liem Giok Ing
Ketua PAKIN / Seksi Pemuda	: Dq. Aristya Angga Susanto, ST (Ang Sioe Fong)
Wakil	: Dq. Steven Wiaji. S.Com
Seksi Kesenian & Olah raga	: Js. Heru Subianto (Soei Tie Bian)
Wakil	: Js. Hasan Widjayadi (Khoe Hiang Lok)
Seksi Kebaktian kanak ²	: Dq. Hoo Hwee Long
Wakil	: Dq. Niko Adiel
Seksi Kebaktian Umum	: Ws. Mulyadi WS (The Keng Hoo)
Wakil	: Js. Agus Marsono (Kwan Peng An)
Bidang Pendalaman kitab	: Js. Tan Acheng
Wakil	: Dq. Bakhtiar Kaslam (Go Hauw Tiat)
Seksi Sekolah / Pendidikan	: Dq. Ong Tjay Thian
Wakil	: Dq. Ir.Onggo Tjandra Librawan (Ong Tjoen Liang)
Seksi Pelayanan umat	: Dq. Krijnanto (Kwik Kioe Djie) Dq. Tjan Kien Nio Dq. Yap Sioe Mei
Seksi Perlengkapan Lithang	: Ws. Purwani (Tan Kiong Nio) Ws. Ninuk Pratiwi (Siem Siok Nio) Dq. Andriani Chandra (Tan Kwo Ing)
Bidang Umum	: Ws. Ari Barto, SH

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR :B-089/Un.02/DU.I/PG.00/07/2016

Dekan Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ani Mufidah
NIM : 12520022
Jurusan /Semester : Perbandingan Agama/ VIII (Delapan)
Tempat/Tanggal lahir : Kediri, 13 Desember 1993
Alamat Asal : Ds. Sidomulyo, Kec. Puncu, Kab. Kediri Jawa Timur
Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Skripsi dengan :

Obyek : Ritual Upacara Pernikahan Khonghucu
Tempat : Lithang MAKIN Surakarta
Tanggal : 5 Agustus 2016 s/d 5 Oktober 2016
Metode pengumpulan Data : Observasi, wawancara, dokumentasi
Demikianlah diharapkan kepada pihak yang di hubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yoyakarta, 28 Juli 2016

Yang bertugas


(.....
ANI MUFIDAH.....)

a.n.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

FATWA USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
FAHRUDDIN FAIZ

Mengetahui
Telah tiba di **MAKIN SURAKARTA**
Pada tanggal **23 AGUSTUS 2016**
Kepala

(.....
K. CHANDRA.....)

Mengetahui
An. Ka. Kantor Kementerian Agama
Telah tiba diKota Surakarta.....
Pada tanggal .. Sub. Bas. Tata Usaha.....
Kepala

(.....
A. SYAISUDDIN, M.SI
KOTAKALIJAGA 131998031001.....)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor : 074/2167/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yogyakarta, 01 Agustus 2016

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up Kepala Badan Penanaman modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B- 089/ Un.02/ DU./ PG.00/ 07/ 2016
Tanggal : 28 Juli 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"RITUAL UPACARA PERNIKAHAN DALAM AGAMA KHONGHUCU DI SURAKARTA"**, kepada:

Nama : ANI MUFIDAH
NIM : 12520022
No. HP/Identitas : 085645701888 / 350608531290001
Prodi /Jurusan : Perbandingan Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 5 Agustus 2016 s.d 5 Oktober 2016


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegioprano No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131


Nomor : 070/8461/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 11 Agustus 2016

Kepada
Yth. **Walikota Surakarta**
u.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kota Surakarta

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2457/04.5/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 atas nama ANI MUFIDAH dengan judul proposal RITUAL UPACARA PERNIKAHAN DALAM AGAMA KHONGHUCU DI SURAKARTA, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Sdr. ANI MUFIDAH.



BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegioprano No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail :bpmd@jatengprov.go.id http://bpmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2457/04.5/2016

- Dasar
- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2167/Kesbangpol/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

- 1. Nama : ANI MUFIDAH
- 2. Alamat : JL. TELADAN, RT 006, RW 002, KELURAHAN+ SIDOMULYO, KECAMATAN PUNCU, KAB. KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
- 3. Pekerjaan : Mahasiswi

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : RITUAL UPACARA PERNIKAHAN DALAM AGAMA KHONGHUCU DI SURAKARTA
- b. Tempat / Lokasi : Surakarta
- c. Bidang Penelitian : Ushuluddin dan Pemikiran Agama
- d. Waktu Penelitian : 11 Agustus 2016 s.d. 05 Oktober 2016
- e. Penanggung Jawab : Ustadji Hamsah
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 Agustus 2016



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : W.s Adjie Chandra
Umur : 58 tahun
Alamat : Kepanjen No. 14
Agama : Khonghucu
Jabatan : Rohaniawan MAKIN Solo
Pemimpin Upacara Pernikahan

2. Nama : Oesman Arief
Umur : 62 tahun
Alamat : Gulon Rt 01/ Rw 19 Jetis Surakarta
Agama : Khonghucu
Jabatan : Dosen dan Rohaniawan agama Khonghucu

3. Nama : Soei Tie Bian
Umur : 57 tahun
Alamat : Surakarta
Agama : Khonghucu
Jabatan : Pengurus Klenteng *Tien Kok sie*

4. Nama : Henry Susanto
Umur : 59 tahun
Alamat : Surakarta
Agama : Khonghucu
Jabatan : Ketua Klenteng *Tien Kok Sie*

5. Nama : Harti
Umur : 49 tahun
Alamat : Surakarta
Agama : Buddha
Jabatan : Penjaga Klenteng *Tien Kok Sie*
6. Nama : Cu Cu
Umur : 42 tahun
Alamat : Yogyakarta
Agama : Khonghucu
Jabatan : Rohaniawan MAKIN Yogyakarta
7. Nama : Livie
Umur : 40 tahun
Alamat : Yogyakarta
Agama : Khonghucu
Jabatan : Sekretaris MAKIN Yogyakarta
8. Nama : Margo
Umur : 37 tahun
Alamat : Yogyakarta
Agama : Khonghucu
Jabatan : Penjaga Klenteng Poncowinatan

CURICULUM VITAE

Nama : Ani Mufidah
Tempat/ Tanggal Lahir : Kediri, 13 Desember 1993
Alamat : Jl. Teladan, Ds.Sidomulyo, Kec. Puncu Kab.Kediri
Agama : Islam
Nama ayah : Asroful Ibad (Alm)
Nama ibu : Ananjiyah
Alamat : Jl. Teladan, Ds.Sidomulyo, Kec. Puncu Kab.Kediri
Gmail : animufidah@gmail.com
Pendidikan :
- MI Islamiyah Sidomulyo Puncu Kediri, lulus pada tahun 2006
- MTs N Puncu Kediri, lulus pada tahun 2009
- MAN Kandangan Kediri, lulus pada tahun 2012
- Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012-sekarang

Yogyakarta, 08 Desember 2016

Penulis

(Ani Mufidah)
NIM.12520022